



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL

# Standar Pelayanan



## Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Jl. Lebak Bulus Raya No.49, RT.3/RW.2, Lb. Bulus, Kec. Cilandak,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI

B-2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR B-2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi, Kedeputian Infrastruktur dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LABORATORIUM TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan di Laboratorium Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi, Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Dan Kawasan Sains Dan Teknologi merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Dan Kawasan Sains Dan Teknologi, yaitu penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang pengelolaan laboratorium, fasilitas riset, fasilitas penyelenggaraan keantariksaan dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Laboratorium Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kalibrasi alat ukur radiasi;
  - b. standarisasi radionuklida;

- c. laboratorium dosimeter standar sekunder
  - d. keselamatan lingkungan
  - e. proteksi dan keselamatan radiasi;
  - f. dosimetri medik
  - g. kesehatan radiasi;
  - h. laboratorium klinik;
- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 2

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi tanggung jawab Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Dan Kawasan Sains Dan Teknologi.

#### Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022

PELAKSANA TUGAS DIREKTUR  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI,

 **TT ELEKTRONIK**  
BRIN

TJAHJO PRANOTO



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**


NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma/X : Surveymeter; Radiation Monitor</i>	Kerma udara / Laju, $K_u$ (Cs-137) Dosis ekuivalen ambien / Laju, $H^*(10)$ (Cs-137) Paparan / Laju, X (Cs-137)
2	<i>Gamma/X : Surveymeter</i>	Kerma udara / laju, $K_a$ (Am-241) Dosis ekuivalen ambien / laju, $H^*(10)$ (Am-241)
3	<i>Surveymeter Kontaminasi,</i>	Aktivitas Kontaminasi Alfa (Am-241)
4	<i>Monitor Kontaminasi</i>	Aktivitas Kontaminasi Beta (Sr-90)
5	<i>Surveymeter/Dosimeter Area</i>	Kerma Udara / laju, $K_a$ (Am-241) Dosis Ekuivalen Ambien / laju, $H^*(10)$ (Am-241)
6	<i>Monitor Area Gamma</i>	Laju Dosis Ekuivalen Ambien, $H^*(10)$ (Cs-137) Laju Paparan, X (Cs-137)
7	<i>Neutron : Surveymeter</i>	Dosis ekuivalen ambien / Laju, $H^*(10)$ (AmBe)*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Alat/benda harus dilengkapi dengan batere yang baik yang disediakan oleh pengguna.</li> </ol>

5. Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi gamma/beta setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi. Untuk alat ukur radiasi neutron hanya dilakukan pengecekan radiasi latar dengan nilai rendah.

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Kalibrasi/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma/X/Neutron Pocket Dosimeter</i>	Kerma Udara / laju, Ka (Cs-137) Dosis Ekivalen Ambien / laju, H*(10) (Cs-137)/ (AmBe) Dosis Paparan, X (Cs-137)
2	<i>Gamma/X Pocket/Neutron Dosimeter (Aktif)</i>	Kerma Udara / laju, Ka (Cs-137) Dosis Ekivalen Ambien / laju, H*(10) (Cs-137)/(AmBe) Dosis Paparan, X (Cs-137)
3		Dosis Ekuivalen Ambien / Laju, Hp(10) (Am-241)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Alat/benda harus dilengkapi dengan batere yang baik yang disediakan oleh pengguna. 5. Alat/benda harus dalam kondisi fisik yang baik



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 250.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Kalibrasi/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN KALIBRASI</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Monitor Area Gamma In-situ</i>	Laju Dosis Ekuivalen Ambien, H*(10) (Cs-137) Laju Paparan, X (Cs-137)

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li><li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li><li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li></ol></li><li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li><li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li></ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
- ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
- ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan dikirim ke pelanggan

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya/tarif PNBPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 750.000,00</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yaitu Rp. 690.000,00/sekali jalan.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Laporan Kalibrasi/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada Tanggal 22 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Dosimeter Personal (Pasif)</i>	Dosis Ekuivalen Ambien / laju, Hp(10) (Cs-137)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Dosimeter pasif harus dalam kondisi fisik yang baik.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 75.000,00/dosimeter pasif
5	Produk Pelayanan	Sertifikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas</i>	Alat Ukur Aktivitas Dose Calibrator Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-153, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68, P-32*
2		Alat Ukur Aktivitas Alpha Beta Counter Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241
3		Alat Ukur Aktivitas Continuous Air Monitor Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, dan Beta Sr-90
4		Alat Ukur Aktivitas Well Gamma Counter Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125, Am-241*
5		Alat Ukur Aktivitas Hand And Foot Monitor Terhadap Sumber Radiasi Gamma Cs-137, Beta Sr-90, Alpha Am-241
6		Alat Ukur Aktivitas Beta Counter Terhadap Sumber Radiasi Beta*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi.</li> <li>5. Sumber Radioaktif yang digunakan untuk layanan kalibrasi alat ukur aktivitas tertentu (Dose Calibrator dan Beta Counter) disediakan oleh pelanggan.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender (dimulai setelah sumber radioaktif tersedia)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas In-situ</i>	Alat Ukur Aktivitas Dose Calibrator Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-153, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68, P-32*
2		Alat Ukur Aktivitas Alpha Beta Counter Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241
3		Alat Ukur Aktivitas Continuous Air Monitor Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, Beta Sr-90
4		Alat Ukur Aktivitas Well Gamma Counter Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125, Am-241*
5		Alat Ukur Aktivitas Hand And Foot Monitor Terhadap Sumber Radiasi Gamma Cs-137, Beta Sr-90, Alpha Am-241
6		Alat Ukur Aktivitas Portal Radiasi Monitor Terhadap Sumber Radiasi Cs-137, Co-60, Am-241
7		Alat Ukur Aktivitas Area Monitor Terhadap Sumber Radiasi I-131, Tc-99m, Sm-153
8		Alat Ukur Aktivitas Uptake Tiroid Terhadap Sumber Gamma*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

		<p>4. Sumber Radioaktif yang digunakan untuk layanan kalibrasi alat ukur aktivitas tertentu (Dose Calibrator, Area Monitor dan Uptake Tiroid) disediakan oleh pelanggan.</p>
2	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="border-top: 1px dashed black; padding-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>1. Pengajuan Layanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke <b>LTKMR-DPLFRKST BRIN</b> <b>Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440</b> atau melalui email <b>ltkmr@brin.go.id</b></li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>2. Verifikasi surat permohonan</b></p> <p>LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan</li> <li>• ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)</li> </ul> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>3. Penawaran Harga dan Pembayaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan</li> <li>• Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga : ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI</li> <li>• Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan <i>invoice</i></li> <li>• Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)</li> <li>• DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>4. Pelaksanaan Layanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>5. Pemberian Laporan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan</li> </ul> </div> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.</li> <li>- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.</li> </ul> </div>

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender (dimulai H+1 setelah pelaksanaan kalibrasi)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik</i>	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Titik Untuk Cs-137, Eu-152, Ba-133, Co-60, Am-241
2	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul</i>	Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul Untuk Cs-137 dan Co-60

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Sumber yang akan di standardisasi diantar langsung ke LTKMR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair</i>	Sumber Radionuklida Pemancar Gamma: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair Untuk I-131, Sm-153, F-18, Lu-177, Tc-99m, Ga-68, I-125

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sumber yang akan di standardisasi diantar langsung ke LTKMR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 600.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul In- Situ</i>	Sumber Radionuklida Pemancar Gamma: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Kapsul Untuk Cs-137 dan Co-60

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

#### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

2.

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

3

#### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

#### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4.

Pelaksanaan



5

Laporan

#### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja/14 hari kalender (dimulai H+1 setelah pelaksanaan standardisasi)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direktur DPLFRKST BRIN LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma/X Standard</i>	Laju Dosis Serap Air (Kalibrasi Ndw)
2	<i>Dosimeter</i>	Laju Kerma Udara (Kalibrasi Nk) Tingkat Terapi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 2.500.000,-
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma/X Standard Dosimeter</i>	Laju Kerma Udara (Kalibrasi Nk) Tingkat Proteksi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>e. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>f. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ul> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp 2.500.000,00 (untuk sumber Cs-137), atau Rp 3.000.000,00 (untuk X-ray 2 energi). Rp. 500.000,00 (tambahan per energy x-ray)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Luaran Pesawat Teleterapi Co-60 (Insitu)</i>	Laju Dosis Serap Air (Dw)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 2.500.000,-
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Foton (Insitu)</i>	Laju Dosis Serap Air (Dw)
2	<i>Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Elektron (Insitu)</i>	Laju Dosis Serap Air (Dw)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan



### 5. Laporan

#### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.500.000,-/Energi
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma Brachytherapy Standard Dosimeter</i>	Laju Kerma Udara (Kalibrasi N <sub>AKS</sub> ) Tingkat Terapi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
  - ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
  - ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

### 5. Pemberian Laporan



- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan

Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp 2.500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Penyinaran Dosimeter Personal Pasif Sinar X</i>	Dosis Ekuivalen Personal Hp 10 dan Hp 3 Tingkat Proteksi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Alat/benda yang akan disinari diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Dosimeter pasif harus dalam kondisi fisik yang baik</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil penyinaran) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp 75.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan <sup>90</sup>Sr</i>	Air
2		Biota
3		Susu
4		Tanah dan Sedimen

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.</li> <li>5. Volume sampel air minimal 2 liter. Untuk sampel biota, susu, tanah dan sedimen dibutuhkan 2 kg sampel.</li> <li>6. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	30-35 hari kalender (jumlah sampel 1-5) 40 hari kalender (jumlah sampel 6-10) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.200.000,00/sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan <sup>137</sup>Cs, <sup>134</sup>Cs, <sup>60</sup>Co, <sup>192</sup>Ir</i>	Bahan Pangan dan Kimia Pangan
2		Air
3		Biota
4		Tanah dan Sedimen
5		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: 2 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 1-25 ton) 4 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 26-50 ton) 6 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 51-100 ton) 8 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 101-200 ton) 10 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor >200 ton) Selain sampel komoditas ekspor, sampel yang dibutuhkan minimal 2 kg.

		<p>6. Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/package, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/package. (1 batch/lot/package = 1 sampel batch/lot/package; 2 batch/lot/package = 2 sampel batch/lot/package; dst)</p> <p>7. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.</p> <p>8. Untuk sampel bahan kimia sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.</p>
--	--	---

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>10. Pengambilan Alat:</b>  <b>Jasa analisis dosimeter perorangan</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah</li> <li>Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil</li> </ul> <b>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA</li> </ul> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.</li> <li>- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa</li> </ul>
---	--------------------------------	---

3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender (jumlah sampel 1-10) 9 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 12 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 14 hari kalender (jumlah sampel 21-25) 18 hari kalender (jumlah sampel 26-30) 30 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN


**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Kandungan</b> <sup>238</sup> U, <sup>210</sup> Pb, <sup>226</sup> Ra, <sup>228</sup> Ra, <sup>228</sup> Th, <sup>230</sup> Th, <sup>234</sup> Th, <sup>40</sup> K	Air
2		Biota
3		Tanah dan Sedimen
4		Bahan Bangunan
5		Filter Udara
6		NORM/TENORM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas</li> </ol> </li> <li>Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.</li> <li>Volume sampel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Tanah/sludge/pasir/slag/sampel solid : 2 liter dalam keadaan halus (menggunakan besaran volume karena massa jenis berbeda-beda); Air laut : 50 liter ; Air permukaan : 20 liter</li> <li>Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.</li> </ol>

7. Untuk sampel NORM/TENORM sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit.

Sistem,  
Mekanisme dan  
Prosedur



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	40 hari kalender (jumlah sampel 1-3) 45 hari kalender (jumlah sampel 4-10) 60 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 70 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 80 hari kalender (jumlah sampel 21-30) 90 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel atau Rp 4.000.000,00/paket (6-8 radionuklida)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Kandungan Alfa Total dan Beta Total</b>	Bahan Pangan
2		Air
3		Biota
4		Tanah dan Sedimen
5		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.</li> <li>5. Volume sampel minimal 5 liter.</li> <li>6. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kalender (jumlah sampel 1-5) 18 hari kalender (jumlah sampel 6-10) 21 hari kalender (jumlah sampel 11-20) 27 hari kalender (jumlah sampel 21-30) 40 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/sampel untuk analisis Alfa Total dan Rp 550.000,00/sampel untuk analisis Beta Total
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Kandungan <sup>131</sup>I</b>	Bahan Pangan dan Kimia Pangan
2		Air
3		Susu
4		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas</li> </ol> </li> <li>Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (<a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a>)</li> <li>Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> <li>Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.</li> <li>Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 1-25 ton)</li> <li>4 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 26-50 ton)</li> <li>6 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 51-100 ton)</li> <li>8 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 101-200 ton)</li> <li>10 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor &gt;200 ton)</li> </ul>                     Selain sampel komoditas ekspor, sampel yang dibutuhkan minimal 2 kg.                 </li> <li>Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/package, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/package. (1 batch/lot/package = 1</li> </ol>


sampel batch/lot/package; 2 batch/lot/package = 2 sampel batch/lot/package; dst)

7. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.

8. Untuk sampel bahan kimia sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.

2

Sistem,  
Mekanisme dan  
Prosedur



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender (jumlah sampel 1-10) 9 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 12 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 14 hari kalender (jumlah sampel 21-25) 18 hari kalender (jumlah sampel 26-30) 30 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan <sup>222</sup>Rn (in-situ)</i>	Air
2		Tanah dan Sedimen
3		Udara
4		NORM/TENORM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama anatar LTKMR dan pengguna layanan

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

#### 2. Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



### 3. Penawaran

#### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
  - ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
  - ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



### 5. Laporan

#### 5. Pemberian Laporan



- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan

Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kesepakatan (d disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00/ titik</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan Radionuklida</i>	$^{137}\text{Cs}$ , $^{134}\text{Cs}$ , $^{60}\text{Co}$ , $^{131}\text{I}$
2	<i>Pemancar Gamma (Gamma In-situ)*</i>	NORM/TENORM ( $^{238}\text{U}$ , $^{210}\text{Pb}$ , $^{226}\text{Ra}$ , $^{228}\text{Ra}$ , $^{228}\text{Th}$ , $^{230}\text{Th}$ , $^{234}\text{Th}$ , $^{40}\text{K}$ )

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama anatar LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

#### 2. Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



### 3. Finance

#### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

#### 4. Pelaksanaan



### 5. Laporan

#### 5. Pemberian Laporan



- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan

Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kesepakatan (d disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ radionuklida/titik dan Rp 4.000.000,00/paket TENORM</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Tingkat Radiasi Daerah Kerja (Insitu)</i>	Benda Uji dan Daerah Kerja

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya/tarif PNBPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik)</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Tingkat Kontaminasi Radioaktif Pada Sumber/Benda Uji (insitu dan non insitu)</i>	Benda Terkontaminasi Radioaktif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Pelayanan di LTKMR :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. Sampel yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.</li> </ol> <p>Pelayanan Insitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> </ol>

		<p>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</p>
<p>2</p> <p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>		 <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>1.</b> Buka halaman utama ELSA dengan alamat <a href="https://elsa.brin.go.id">https://elsa.brin.go.id</a></p> </li> <li> <p><b>2. Registrasi Pemohon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buat Akun</li> <li>• Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>)</li> <li>• Update Profil</li> </ul> </li> <li> <p><b>3. Pilih Layanan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi</li> <li>• Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium</li> <li>• Pilih Layanan yang akan diajukan</li> <li>• atau klik tanda <b>Q</b> di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan</li> </ul> </li> <li> <p><b>4. Pengajuan Layanan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat</li> <li>• Unggah/upload foto sampel/alat</li> <li>• Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya</li> <li>• Klik Ajukan</li> <li>• Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal</li> <li>• Ajuan berubah status menjadi diterima</li> </ul> </li> <li> <p><b>5. Pengiriman Sampel/Alat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat</li> <li>• Diantar Langsung atau</li> <li>• Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440</li> </ul> </li> <li> <p><b>6. Verifikasi Ajuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima)</li> <li>• Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji)</li> <li>• Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga)</li> </ul> </li> <li> <p><b>7. Persetujuan Harga dan Pembayaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih metode pembayaran</li> <li>• Ubah data pada billing (jika diperlukan)</li> <li>• billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal terbit</li> <li>• tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA</li> <li>• ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi</li> </ul> </li> <li> <p><b>8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi</li> <li>• Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi</li> <li>• Pengesahan Laporan/Sertifikat</li> </ul> </li> <li> <p><b>9. Pelaporan Hasil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>• Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi</li> </ul> </li> <li> <p><b>10. Pengambilan Alat:</b></p> <p><u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah</li> <li>• Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil</li> </ul> <p><u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA</li> </ul> </li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

#### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

2.

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

3

#### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
  - ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
  - ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

#### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4.

Pelaksanaan



5

Laporan

#### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa atau dikirim untuk insitu.

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sampel yang datang pada hari berikutnya). 15 hari kerja (Analisis Kontaminasi Alpha/Beta)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 750.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Analisis Dosimeter Termoluminesensi (TLD)</i>	Dosimeter Termoluminesensi (TLD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Apabila nama pekerja radiasi dan periode penggunaan terdapat perubahan atau penggantian, maka harus ditulis dengan jelas dalam surat.</li> <li>d. Pelayanan yang diminta harus jelas, seperti TLD BARC/Harshaw dan layanan evaluasi/keseragaman</li> </ol> </li> <li>2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id)</li> <li>3. TLD yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) serta surat permohonan.</li> <li>4. Dilakukan pengecekan jumlah, nama, periode, dan kondisi TLD.</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender untuk evaluasi, 20 hari kerja/25 hari kalender untuk zero check (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 80.000,00 per TLD
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXVI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Bahan Perisai Radiasi</i>	Perisai Radiasi Aprox X-Ray, dan Bahan Penyerap Radiasi lainnya seperti Timbal (Apron), Latex, Gypsum, Beton, Polymer, dsb.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik)
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Bungkusan Zat Radioaktif</i>	Bungkusan zat radioaktif tipe A dan B

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 2.500.000,00 per kontainer (Uji Bungkusan Tipe A) dan Rp. 3.300.00,00 per kontainer (Uji Bungkusan Tipe B)
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXVIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri</i>	Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri meliputi: Uji Tingkat Radiasi, Uji Tingkat Kontaminasi, Uji Visual dan Ketahanan Proyeksi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.100.000,00 per pesawat
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXIX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Analisis Dosimeter OSL</i>	Analisis Dosis Perorangan, Dosis Lingkungan dan Dosis Medik dengan Dosimeter OSL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 80.000,00 per OSLD
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Umum</i>	Pesawat Sinar X Radiografi: Umum/Mobile
2	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Gigi Intraoral</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Gigi Intraoral
3	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Gigi Panoramic/Cephalometri</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Gigi Panoramic/ Cephalometri
4	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Mammografi</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Mammografi
5	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Fluoroskopi</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Fluoroskopi
6	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: CT – Scan</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : CT - Scan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi

#### 2. Verifikasi surat permohonan

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



### 3. Finance

#### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan

#### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



### 5. Laporan

#### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan dikirim ke pelanggan

3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kalender (dimulai pada hari H pengujian)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya/tarif PNBPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengujian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Rp 2.000.000,-) dan Mobile (Rp 1.250.000,-)</li> <li>Pengujian Pesawat Sinar-X Pesawat Gigi Intraoral (Rp 1.000.000,-)</li> <li>Pengujian Pesawat Sinar-X Pesawat Gigi Panoramic (Rp 2.000.000,-)</li> <li>Pengujian Pesawat Sinar X Mammografi (Rp 2.500.000,-)</li> <li>Pengujian Pesawat Sinar X Fluoroskopi (Rp 2.000.000,-)</li> <li>Pengujian Pesawat Sinar-X CT-Scan (Rp 2.500.000,-)</li> </ol> </li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>SMS melalui nomor 1708</li> <li>Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

## LAMPIRAN XXXI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

## STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon T3 [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>
		<i>Pemeriksaan Hormon T4 [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>
		<i>Pemeriksaan Hormon TSH [<sup>125</sup>I] IRMA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 130.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon FT4 [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon CEA<sup>[125I]</sup> IRMA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR 3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 350.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Kedokteran Nuklir in Vitro)</b>	<i>Pemeriksaan Hormon PSA [<sup>125</sup>I] RIA Pada Darah</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR 3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 270.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b>Laboratorium Kesehatan Radiasi (Aberasi Kromosom)</b>	<i>Pemeriksaan Aberasi Kromosom</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li> <li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR atau sampel dikirim dengan syarat                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sampel darah disimpan dalam tabung heparin 3 ml sebanyak 2 buah</li> <li>b. Sampel diterima hari senin, selasa, rabu maksimal sampel diterima 12jam setelah pengambilan, dan diterima dilaboratorium maksimal jam 1 siang</li> <li>c. Sampel tidak boleh dilewati x-ray</li> <li>d. Sampel rusak karena perjalanan laboratorium tidak bertanggungjawab</li> </ol> </li> <li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (<a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a>)</li> </ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.078.500,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXVI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Pengujian Pada Darah)</i>	SGOT/ASAT, SGPT/ALAT, Alkali Phospatase, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam setelah makan, Glukosa sewaktu

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 35.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Pengujian Pada Darah)</i>	Kolesterol, Trigliserida, HDL Kolesterol, Asam Urat, Gamma GT, Urine Lengkap

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 40.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXVIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Pengujian Pada Darah)</i>	Darah Lengkap, Limfosit Absolut, LDL Kolesterol, HBsAg, Anti HBsAg

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di ELSA.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 85.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXIX

KEPUTUSAN DIREKTUR  
DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS RISET,  
DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Sperma)</i>	Analisis Sperma

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>

**Catatan :**

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 60.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Pengujian Pada Darah)</i>	HBA1C

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di ELSA.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 170.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Elektrokardiografi)</i>	EKG

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 40.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXXI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Radiologi)</i>	USG (Ginjal, Hepar, Kandungan, Payudara (Mammae), Tiroid)

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pelanggan 2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR 3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 300.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXXII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Radiologi)</i>	(USG) Abdomen

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 350.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXXIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Radiologi)</i>	Rontgen (Thorax, Thorax Lateral, Thorax Top Lardotic)

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 100.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXXXIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
LABORATORIUM TEKNOLOGI  
KESELAMATAN DAN METROLOGI  
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
1	<i>Klinik (Radiologi)</i>	Rontgen (PA + Lateral)

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan dari pelanggan</li><li>2. Pasien/ sampel yang akan diuji datang langsung ke LTKMR</li><li>3. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id)</li></ol>



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pemeriksaan) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan diunggah di Elsa.

3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja dimulai pada H+1 setelah pembayaran (apabila benda/ sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/ sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 125.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO